



**PUTUSAN**  
Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. ADI PRASETYO**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka 23 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Sukabumi  
Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moch. Adi Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 2 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Adi Prasetyo telah melakukan tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Adi Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF.
  - Surat keterangan No.Reg.1000043052/MCF/III/2025 dan
  - dokumen foto copy BPKB(dikembalikan kepada saksi MOCH. KHASAN MARUF)
4. Menetapkan agar Terdakwa MOCH. ADI PRASETYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa Moch. Adi Prasetyo pada Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2025 bertempat di koperasi Konsumen Mulya Arta Santoso yang terletak di Perumahan Perum Pejaya anugrah Blok YY No.04 Ds. Kramatjegu Kec. Taman kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda

f l





maupun menghapus piutang". yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa MOCH. ADI PRASETYO, bekerja sebagai karyawan di koperasi Konsumen Mulya Arta Santoso yang terletak di Perumahan Perum Pejaya anugrah Blok YY No.04 Ds. Kramatjegu Kec. Taman kab. Sidoarjo, sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025, dibagian petugas dinas lapangan (PDL) dan setiap harinya terdakwa tidur di Mess karyawan disediakan oleh Koperasi.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor koperasi konsumen Mulya Arta Santoso yang beralamat di Perum Pejaya Anugrah Blok YY No.05 Ds. Kramatjegu Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa meminjam sepeda motor honda Supra X milik infentaris koperasi kepada MOHAMMAD SOLEH dengan alasan untuk keluar keperluan sebentar, karena di fikir hanya untuk pergi membeli rokok maka saksi MOHAMMAD SOLEH yang bertugas mengawasi terdakwa selama masa training/percobaan mengijinkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF.
- Tanpa sepengetahuan dan ijin dari MOCH. KHASAN MARUF selaku pemilik sepeda motor tersebut serta MOHAMMAD SOLEH selaku pengawas dan yang memberikan ijin kepada terdakwa, terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU tersebut ke rumahnya yang terletak di Jl. Cempaka 23 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo, tidak lama kemudian terdakwa jual kepada SLAMET (dalam pencarian).
- o Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MOCH. KHASAN MARUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa Moch. Adi Prasetyo pada Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2025 bertempat di koperasi Konsumen Mulya Arta Santoso yang terletak di Perumahan Perum Pejaya anugrah Blok YY No.04 Ds. Kramatjegu Kec. Taman kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, "dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan". yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa MOCH. ADI PRASETYO, bekerja sebagai karyawan di koperasi Konsumen Mulya Arta Santoso yang terletak di Perumahan Perum Pejaya anugrah Blok YY No.04 Ds. Kramatjegu Kec. Taman kab. Sidoarjo, sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025, dibagian petugas dinas lapangan (PDL) dan setiap harinya terdakwa tidur di Mess karyawan disediakan oleh Koperasi.
  - Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kantor koperasi konsumen Mulya Arta Santoso yang beralamat di Perum Pejaya Anugrah Blok YY No.05 Ds. Kramatjegu Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa meminjam sepeda motor honda Supra X milik infentaris koperasi kepada MOHAMMAD SOLEH dengan alasan untuk keluar keperluan sebentar, karena di fikir hanya untuk pergi membeli rokok maka saksi MOHAMMAD SOLEH yang bertugas mengawasi terdakwa selama masa training/percobaan mengijinkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF.
  - Tanpa sepengetahuan dan ijin dari MOCH. KHASAN MARUF selaku pemilik sepeda motor tersebut serta MOHAMMAD SOLEH selaku pengawas dan yang memberikan ijin kepada terdakwa, terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU tersebut ke rumahnya yang terletak di Jl. Cempaka 23 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo, tidak lama kemudian terdakwa jual kepada SLAMET (dalam pencarian).
  - o Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MOCH. KHASAN MARUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Moch. Khasan Maruf, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekitar jam 17.00 Wib telah terjadi perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF dan barang tersebut milik kontor koperasi.
- Bahwa perbuatan dugaan perkara penipuan dan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X Nopol : N-4703-TEU tersebut dilakukan oleh Sdr. Moch. Adi Prasetyo (karyawan) yang baru saja bekerja di kantor koperasi.
- Bahwa terdakwa MOCH. ADI PRASETYO adalah merupakan karyawan koperasi Konsumen Mulya Arta Santoso yang ada di Perumahan Perum Pejaya anugrah Blok YY No.04 Ds. Kramatjegu Kec. Taman kab. Sidoarjo.
- bahwa Sdr. MOCH. ADI PRASETYO, bekerja sebagai karyawan di koperasi sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2025, kemudian membawa sepeda motor milik kontor koperasi dan tidak dikembalikan.
- Bahwa Sdr. MOCH. ADI PRASETYO setelah membawa sepeda motor milik kantor kemudian tidak kembali masuk kerja dan sepeda motor juga tidak dikembalikan atas hal tersebut telah dilakukan peringatan dan juga didatangi kerumah namun tidak ada tanggapan dari surat somasi tersebut sehingga perkaranya dilaporkan di Polsek Taman guna proses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF.
  - Surat keterangan No.Reg.1000043052/MCF/III/2025 dan dokumen foto copy BPKB
- 2. Mohammad Soleh, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Sdr. MOCH. ADI PRASETYO merupakan karyawan yang bekerja di kopersi komsumen Mulya Arta Sentosa sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2025 yang kemudian tanpa ijin dan membawa sepeda motor milik kontor koperasi tidak dikembalikan dan telah dipindah tangkankan kepada orang lain.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. MOCH. ADI PRASETYO dilaporkan ke Polsek Taman telah diberikan peringatan/himbauna baik melalui telepon / whastaap untuk mengembalikan sepeda motor namun tidak ada tanggapan, sehingga perkaranya dilaporkan di Polsek Taman guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam perkara tersebut saksi ketahui yaitu Sdr. MOCH. ADI PRASETYO merupakan karyawan koperasi Mulya Artha Sentoso dimana ia bekerja sejak tanggal 07 Januari 2025 dan dibagian petugas dinas lapangan (PDL) dalam pelaksanaan bekerja di koperasi tersebut masih dalam pengawasan / training dan dalam pemdampingan saksi, dan setiap hari pulang di untuk istirahat di Mess yang ada di kantor koperasi.  
Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekitar jam 17.00 Wib Sdr. MOCH. ADI PRASETYO meminjam sepeda motor honda Supra X milik infentaris kopersi kepada saksi dengan alasan untuk keluar keperluan sebentar akan tetapi ternyata sampai sekarang sepeda motor tidak dikembalikan.
- 3. Winatya Shafa Putri Ap. M, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi di koperasi konsumen Mulia Artha Sentosa sendiri sebagai sebagai Kasir.
  - Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekira jam 17.00 Wib di kantor Koperasi Konsumen Mulia Artha Sentosa yang beralamat di Pejaya anugrah Blok YY No.5 Ds. Kramatjegu Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
  - Bahwa Barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF dan barang tersebut milik kantor koperasi Mulya artha sentoso.
  - Bahwa terdakwa karyawan yang baru bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu bernama MOCH. ADI PRASETYO.
- 4. Syaiful Anan Exny Santoso, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Saksi bekerja di koperasi konsumen Mulia Artha Sentosa sebagai karyawan control lapangan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda/





- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekira jam 17.00 Wib di kantor Koperasi Konsumen Mulya Artha Sentosa yang beralamat di Pejaya anugrah Blok YY No.5 Ds. Kramatjegu Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF dan barang tersebut milik kantor koperasi Mulya artha sentoso.
- Bahwa terdakwa adalah seorang karyawan yang baru bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekira jam 17.00 Wib di kantor koperasi konsumen Mulya Arta Santoso yang beralamat di Perum Pejaya Anugrah Blok YY No.05 Ds. Kramatjegu Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor koperasi konsumen Mulya Arta Santoso, sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2025 yang selanjutnya ijin meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU namun tidak dikembalikan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjam sepeda motor milik kantor koperasi yang selanjutnya sepeda motor dibawa pulang ke rumah di Probolinggo yang selanjutnya sepeda motor tidak dikembalikan dan juga tidak masuk kerja kemudian sepeda motor tanpa sepengetahuan pemilik kantor koperasi dipindahtangankan kepada Sdr. Slamet alamat Kabupaten Probolinggo, dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak ditemukan.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol : N-4703-TEU, 1 (satu) lembar Surat keterangan No. Reg :1000043052/MCF/III/2025 dari PT. Mega Central Finance/PT.Mega Auto Finance Cabang Pos Pandaan dan Foto Copy BPKB yang telah disita petugas Polsek Taman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF.
- Surat keterangan No.Reg.1000043052/MCF/III/2025 dan
- dokumen foto copy BPKB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekira jam 17.00 Wib di kantor koperasi konsumen Mulya Arta Santoso yang beralamat di Perum Pejaya Anugrah Blok YY No.05 Ds. Kramatjegu Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di kantor koperasi konsumen Mulya Arta Santoso, sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2025 yang selanjutnya ijin meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU namun tidak dikembalikan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjam sepeda motor milik kantor koperasi yang selanjutnya sepeda motor dibawa pulang ke rumah di Probolinggo yang selanjutnya sepeda motor tidak dikembalikan dan juga tidak masuk kerja kemudian sepeda motor tanpa sepengetahuan pemilik kantor koperasi dipindahtangankan kepada Sdr. Slamet alamat Kabupaten Probolinggo, dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda

f r





2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah Yusuf Abdullah dengan identitas sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Moch. Adi Prasetyo adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa



terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK Moch Khasan Maruf. Bahwa terdakwa adalah karyawan yang baru bekerja sejak tanggal 07 Januari 2025 di Koperasi Konsumen Mulya Arta Sentosa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa ijin pulang dengan alasan neneknya sakit dan membawa sepeda motor milik kantor, dan setelah dihubungi melalui telepon ternyata nomer telepon tidak aktif yang kemudian atas kejadian tersebut terhadap terdakwa dilakukan somasi akan tetapi tidak ada balasan dan sempat dilakukan pencarian di rumah yang ada di Jl. Cempaka 23 Rt.03 Rw.03 Kel./Desa Sukabumi Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan sepeda motornya pun tidak diketemukan. Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dikembalikan sehingga pihak Koperasi melaporkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Konsumen Mulya Arta Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" telah terbukti pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 367/PidB/2025/PN Sda





Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK MOCH KHASAN MARUF.
- Surat keterangan No.Reg.1000043052/MCF/III/2025 dan
- dokumen foto copy BPKB, adalah milik Koperasi Konsumen Mulya Arta Sentosa, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Moch Khasan Maruf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Adi Prasetyo** telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis sepeda motor honda Supra X 125 Nopol : N-4703-TEU, tahun 2023, warna hitam, Nomer rangka MH1JBN118PK232230 Nomer mesin : JBN1E1232072 atas nama STNK Moch Khasan Maruf.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2025/PN Sda



- Surat keterangan No.Reg.1000043052/MCF/III/2025 dan
  - dokumen fotocopi BPKB,
- dikembalikan kepada saksi Moch. Khasan Maruf.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

  
PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

  
SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

  
KADARWOKO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

  
ADE YULIANTI WAHYUNI, SH., M.H.